



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ternak, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 29 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/125/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang selama 14 tahun . Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diasuh oleh Termohon yang bernama : Anak, umur 13 tahun (NIK : 350725070410002/ Malang,07 April 2010);

3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon keluar rumah tanpa pamit ke Pemohon;
 - b. Termohon sulit diatur dan sering membantah perkataan Pemohon dalam kehidupan rumah tangga;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juni tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 563/125/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3507250708840004, tanggal 26-10-2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sulit diatur dan sering membantah perkataan Pemohon serta keluar rumah tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu pula mereka

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sulit diatur dan sering membantah perkataan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Termohon sulit diatur dan sering membantah perkataan Pemohon serta keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sulit diatur dan sering membantah perkataan Pemohon serta keluar rumah tanpa pamit Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AHMAD FATHONI ARFAN, S.kom.,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H. ES.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD FATHONI ARFAN, S.kom.,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	760.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).